



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

Gedung Kementerian Negara BUMN, Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110 - Indonesia
(T): +62-21-34832642 - (F): +62-21-34832645

LEMBAR INFORMASI

**RISALAH LAPORAN PERTAMA EITI INDONESIA
TENTANG TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF**

TENTANG PRAKARSA TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

- Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative/EITI*) bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional bagi pelaku usaha minyak dan gas bumi, mineral serta batubara untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan dan bagi pemerintah untuk membuka angka penerimaan Negara.
- EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam satu Dewan Internasional.
- Pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif, yang menjadi landasan partisipasi Indonesia dalam prakarsa transparansi internasional tersebut.
- Di Indonesia, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, EITI dijalankan oleh sebuah Tim Transparansi yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan industri dan diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan dikelola oleh Sekretariat EITI Indonesia.
- Standar EITI diterapkan di 37 Negara dimana 20 diantaranya telah ditetapkan sebagai Negara yang taat standar EITI dan 17 lainnya berada dalam status kandidat.
- Proses transparansi yang dilakukan adalah dengan membandingkan pembayaran oleh perusahaan ekstraktif dan yang diterima oleh Pemerintah. Proses ini dilakukan oleh Rekonsiliator Independen dan diawasi oleh kelompok multi-pemangku-kepentingan (*multi-stakeholder group* - MSG).
- Di Indonesia, *MSG* ini yang disebut sebagai Tim Pelaksana Transparansi berdasarkan Perpres 26/2010. Tim ini terdiri dari perwakilan Pemerintah yaitu 13 Direktur Jenderal dari lima kementerian, tiga perwakilan daerah yaitu dari provinsi



yang kaya sumber daya alam, tiga perwakilan dari asosiasi migas dan pertambangan, serta tiga perwakilan masyarakat sipil.

- Pelaksanaan EITI suatu negara akan dinilai oleh validator independen untuk menentukan apakah negara tersebut dapat resmi disebut “taat EITI”. Begitu suatu negara resmi menjadi negara taat-EITI, maka proses EITI harus dilakukan setiap tahun.
- Saat ini Indonesia tengah menjalani proses validasi untuk ditetapkan statusnya sebagai Negara yang taat standar EITI.

TENTANG LAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2009

- Penyusun Laporan adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Ikhwan Sofwan, dari Parker Randall International.
- Laporan memberikan informasi atas:
 1. Kegiatan hulu minyak dan gas bumi selama tahun 2009 dimana pembayaran dan penerimaan terkait partisipan KKS dan Pemerintah telah terealisasi selama tahun 2009 sampai dengan 2012, atau akan terealisasi setelah tahun 2012, dan
 2. Informasi volume minyak dan gas bumi tahun 2009 yang menjadi bagian Pemerintah yang berasal dari FTP, bagi hasil minyak dan gas bumi dan DMO, dan
 3. Sektor pertambangan, yaitu pembayaran dari perusahaan pertambangan dan penerimaan Pemerintah sepanjang tahun 2009.
- Laporan EITI Indonesia Tahun 2009 terdiri atas informasi pembayaran kepada pemerintah yang disampaikan oleh 57 perusahaan migas, 16 perusahaan pertambangan mineral, 53 perusahaan pertambangan batubara dan rekonsiliasinya dengan informasi penerimaan Negara yang diterima oleh DitJen Migas, SKK Migas, DitJen Anggaran, DitJen Pajak, dan DitJen Minerba.
- Laporan Rekonsiliasi mencakup penyesuaian yang diidentifikasi berdasarkan informasi yang diterima sampai dengan 10 April 2013.

RANGKUMAN INFORMASI LAPORAN

- Perbedaan agregat dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi:

Aliran Penerimaan	Unit	Kontraktor KKS	Pemerintah	Perbedaan
Lifting pemerintah - minyak	Barrel	179.240 jt	179.242 jt	(0.002 jt)
Lifting pemerintah - gas	MSCF	588.873 jt	588.701 jt	(0.172 jt)
Over/underlifting	USD	766.886 jt	796.883jt	(29.997 jt)
DMO minyak	Barrel	25.005 jt	24.761 jt	0.244 jt
PPh Badan	USD	4,482.936 jt	4,579.363 jt	(96.426 jt)
Bonus Penandatanganan	USD	0	0	0
Bonus Produksi	USD	19.25 jt	19.25 jt	0



- Perbedaan agregat dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara

Aliran Penerimaan	Komoditas	Entitas Pertambangan	Pemerintah	Perbedaan
PPh Badan	Mineral	\$1.223 milyar	\$1.166 milyar	\$0.048 milyar
	Batubara	\$1.110 milyar	\$1.294 milyar	(\$0.273 milyar)
PBB	Mineral	\$20.123 juta	\$3.358 juta	\$16.234 juta
	Batubara	\$6.281 juta	\$2.690 juta	\$2.879 juta
Royalti	Mineral	\$197.510 juta	\$194.949 juta	\$2.561 juta
	Batubara*	\$1.153 milyar	\$1.207 milyar	(\$54 juta)
Iuran tetap	Mineral	\$1.610 juta	\$2.457 juta	\$0.846 juta
	Batubara	\$2.369 juta	\$2.273 juta	\$0.095 juta

*Termasuk angka Penjualan Hasil Tambang (PHT), penerimaan bukan pajak yang dibayarkan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

- Catatan: dalam kolom “Perbedaan”, angka dalam kurung menunjukkan bahwa angka laporan Pemerintah lebih besar dari angka laporan perusahaan.

RANGKUMAN BEBERAPA PENJELASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN

- Keseluruhan penjelasan harap merujuk kepada laporan lengkap yang dikeluarkan oleh EITI Indonesia dalam situsnya. Dapat dilihat di <http://eiti.ekon.go.id/>.
- Beberapa perbedaan tetap ada meskipun Rekonsiliator telah melakukan upaya yang cukup luas untuk memperoleh rincian informasi baik kepada perusahaan Pelapor maupun Pemerintah.
- Rekonsiliator menekankan bahwa pengertian perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi tidak boleh diinterpretasikan bahwa perbedaan tersebut memang tidak dapat diselesaikan, namun hal tersebut lebih dikarenakan adanya batasan waktu ataupun keterbatasan lainnya terkait dengan proses rekonsiliasi ini.
- Perbedaan antara jumlah pembayaran badan usaha kepada pemerintah dengan jumlah penerimaan laporan pemerintah telah ditemukan. Umumnya, menyangkut jumlah penerimaan Negara yang lebih dari apa yang telah dilaporkan dibayarkan oleh badan usaha.
- Untuk pembayaran over/under-lifting migas, Pemerintah mencatat penerimaan sebesar US\$29.997 juta lebih besar dari pembayaran yang telah dilaporkan oleh badan usaha dikarenakan pemerintah juga memasukkan angka jumlah piutang yang hingga kini masih dalam penyelesaian.
- Untuk PPh Migas, pemerintah melaporkan penerimaan sebesar US\$96.422 juta lebih dari apa yang dilaporkan oleh para Kontraktor KKS. Hal ini sebagian besar dikarenakan EITI Indonesia tidak mengirimkan formulir pelaporan kepada 76 mitra kerja dari 50 Kontraktor KKS sehingga beberapa dari mitra kerja tersebut tidak menyerahkan laporannya.



- Untuk PPh badan dari perusahaan pertambangan batubara, pemerintah mencatat pembayaran US\$273 juta lebih besar dari yang dilaporkan para pelaku usaha.
- Perbedaan atas PPh dan PBB perusahaan pertambangan belum termasuk perbedaan yang timbul akibat belum diberikannya informasi dari DJP. Untuk beberapa perusahaan, DJP tidak menerima lembar otorisasi pengungkapan pajak yang lengkap, sehingga informasi pajak tidak dapat diungkapkan sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan.
- Beberapa perusahaan sama sekali tidak memberikan otorisasi pengungkapan pajak, dan beberapa lainnya memberikan lembar otorisasi namun tidak mengacu pada NPWP atau NOP yang sesuai. Pada beberapa kasus, hanya mengacu kepada NPWP/NOP kantor pusat, namun tidak memberikan rincian kantor cabang.
- Dalam hal royalti batubara, pemerintah melaporkan penerimaan sebesar US\$54 juta lebih dari apa yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Awalnya, perbedaan tersebut berjumlah di atas satu milyar dolar AS. Namun perbedaan tersebut berhasil diperkecil setelah meneliti dokumen fisik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:

Fajar Reksoprodjo

Sekretariat EITI Indonesia

Email : freksoprodjo@eti.ekon.go.id